

## BERBASIS MASYARAKAT TERPADU – SANITASI TOTAL – PENYELENGGARAAN

2022

PERBUP. PASURUAN NO. 98, BD 2022/NO.98

PERATURAN BUPATI PASURUAN NO. 98 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TERPADU

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan perilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri dan terpadu

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP Nomor 82 Tahun 2001; PERMENKES No. 492/MENKES/PER/IV/2010; PERMENKES No. 736/MENKES/PER/VI/2010; PERMENKES No. 2269/MENKES/PER/XI/2011; PERMENKES No. 3 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERDAKAB. Pas No. 26 Tahun 2012; PERDAKAB. Pas No. 5 Tahun 2018; PERBUP Pasuruan No. 8 Tahun 2015; PERBUP Pasuruan No. 70 Tahun 2020
- Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Terpadu (STBM-T) di daerah. Agar penyelenggaraan STBM-T dapat mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan kerja sama, keterpaduan, dan pemerataan pada lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu juga diperlukan komitmen untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Masyarakat menyelenggarakan STBM-T secara mandiri dan terpadu berpedoman pada Pilar STBM-T, yang terdiri atas perilaku Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum dan Makanan pada Rumah Tangga dan Komunitas, Pengamanan Sampah Rumah Tangga dan Komunitas, serta Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga dan Komunitas. Selain maksud dan tujuan, Perbup ini juga mengatur Penyelenggaraan, Capaian Indikator STBM-T, Verifikasi dan Deklarasi, Pembentukan Tim Fasilitator, Peran, Tugas dan Tanggung Jawab, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan STBM-T, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,yaitu 21 April 2022.